



PENETAPAN

Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Volunter pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan DAVID SOEBAGIYO, lahir di Semarang, tanggal 12 Juni 1956, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Duta Blok RR No. 2, RT 001/ RW 23, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Pemegang KTP/NIK 3275051206560016, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : H. ALIJARMIS, SH., Pengacara/ Penasihat Hukum, beralamat di Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2019, selanjutnya disebut PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Setelah membaca bukti surat Pemohon di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 5 September 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Karyawan Swasta, putera dari bapak SIAUW GOEN LIEM, yang lahir di Semarang, pada tanggal 12 Juni 1956;-----
2. Bahwa pada waktu lahir pemohon diberi nama oleh orang tua dengan nama SIAUW TJWAN LOK, sebagaimana tercantum dalam Akta Catatan Sipil (Tionghoa) Semarang, Angka 994/ 1956 tertanggal 4 Juli 1956;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor : 127/U/KEP/12/1966 tanggal 11 Desember 1967, nama Pemohon berganti menjadi SOEBAGIO;-----
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warganegara Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 827/1988 tanggal 9 Agustus 1988 tertera nama Pemohon adalah SOEBAGIO;-----
5. Bahwa setelah Pemohon dibaptis sebagai pemeluk agama Katolik di Gereja Bunda Hati Kudus Jakarta, sebagaimana ternyata dari Surat Permandian (XTRACTUM & REGISTRO BAPTISMALI) Reg XVIII Fol.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 346/Pdt.P/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100 No.0300 tanggal 01 Juni 1999, Pemohon diberi nama baptis DAVID SOEBAGIYO;-----

6. Bahwa setelah baptis tersebut pada kartu identitas kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah mengikuti nama baptis yaitu DAVID SOEBAGIYO;-----
7. Bahwa karena identitas Pemohon sudah memakai nama DAVID SOEBAGIYO maka segala dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan Pemohon seperti rumah dan kendaraan juga tercatat atas nama DAVID SOEBAGIYO;-----
8. Bahwa mengingat sangat pentingnya keseragaman penulisan nama dalam berbagai dokumen penting yang menyangkut identitas diri dan dokumen kepemilikan maka dengan ini Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengabulkan permohonan ganti nama Pemohon dari SOEBAGIO menjadi DAVID SOEBAGIYO;-----
9. Bahwa disamping itu Pemohon juga berkewajiban untuk menetapkan 1 (satu) nama yang pasti yang akan digunakan sebagai identitas penerus generasi bagi anak-anak Pemohon di masa yang akan datang;-----

Berdasarkan atas apa-apa yang telah Pemohon uraikan diatas, dengan hormat dengan ini Pemohon mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :-----

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; -----
2. Menetapkan Pemohon mengganti nama dari SOEBAGIO menjadi DAVID SOEBAGIYO;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon agar diberikan penetapan yang seadil-adilnya-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya dan setelah dibacakan permohonannya tersebut dalam persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 346/Pdt.P/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 tanggal 11 Desember 1967, (diberi tanda P-1);-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warganegara Indonesia Nomor : 429/ 1988 tanggal 9 Agustus 1988, (diberi tanda P-2);-----
3. Fotocopy Akta Lahir Catatan Sipil (Tionghoa) Semarang Nomor : 994/1956, tanggal 4 Juli 1956, (diberi tanda P-3);-----
4. Fotocopy Surat Permandian (XTRACTUM & REGISTRO BAPTISMALI) Ecclesia Bunda Hati Kudus Jakarta, Reg XVIII Fol. 0100 No. 0300 tanggal 1 Juni 1999, (diberi tanda P-4);-----
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275051206560016 tanggal 28-05-2018 atas nama DAVID SOEBAGIYO, (diberi tanda P-5);-----
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275052904080024 tanggal 04-05-2018 dengan Kepala Keluarga tercatat atas nama DAVID SOEBAGIYO, (diberi tanda P-6);-----

Bukti-bukti surat berupa foto copy P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi dalam persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi AMING ABDULLAH PRIHATNA**, menerangkan sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman kerja Pemohon;-----
 - Bahwa Saksi dan teman-teman dalam pekerjaan mengenal nama Pemohon serta tertera dalam dokumen-dokumen di perusahaan adalah DAVID SOEBAGIYO;-----
 - Bahwa dalam kesehariannya, Pemohon dipanggil dengan nama DAVID SOEBAGIYO;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. **Saksi TOTO WAHYUDI**, menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2002 di Kemang, sama-sama bekerja di Komplek Kemang dalam satu perusahaan;-----
 - Bahwa dalam pekerjaan di perusahaan, Pemohon bernama sebagai DAVID SOEBAGIYO-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat-surat di perusahaan, nama Pemohon adalah DAVID SOEBAGIYO dan sehari-harinya dipanggil dengan sebutan Pak David;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian pertimbangan Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengganti namanya dari SOEBAGIO menjadi DAVID SOEBAGIYO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yaitu Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 tanggal 11 Desember 1967 , tertulis nama Pemohon adalah SOEBAGIO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warganegara Indonesia Nomor : 429/1988 tanggal 9 Agustus 1988, tertulis nama Pemohon adalah SOEBAGIO;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, yaitu Akta Lahir Catatan Sipil (Tionghoa) Semarang Nomor : 994/1956, tanggal 4 Juli 1956, tertulis nama Pemohon adalah SIAUW TJWAN LOK ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4, yaitu Surat Permandian (XTRACTUM & REGISTRO BAPTISMALI) Ecclesia Bunda Hati Kudus Jakarta, Reg XVIII Fol. 0100 No. 0300 tanggal 1 Juni 1999, tertulis nama Pemohon adalah DAVID SOEBAGIYO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275051206560016 tanggal 28-05-2018 atas nama DAVID SOEBAGIYO, tertulis nama Pemohon adalah DAVID SOEBAGIYO;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6, yaitu Kartu Keluarga Nomor 3275052904080024 tanggal 04-05-2018 dengan Kepala Keluarga tercatat atas nama DAVID SOEBAGIYO, tertulis nama Pemohon adalah DAVID SOEBAGIYO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AMING ABDULLAH PRIHATNA** dan **TOTO WAHYUDI**, bahwa dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dalam pekerjaan, Pemohon dipanggil dengan sebutan Pak David serta dalam dokumen-dokumen dalam pekerjaan, nama Pemohon tertulis DAVID SOEBAGIYO;-----

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama tersebut dalam dokumen-dokumen pribadinya sebagaimana tersebut di atas, dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, baik bagi pribadinya, keluarganya, ahli warisnya serta kepentingan-kepentingan administrasi kependudukan, maka bagi Pemohon harus tertulis satu nama yang sama dalam setiap dokumen pribadinya;-----

Menimbang, bahwa karena dalam pergaulan sehari-hari Pemohon telah dikenal dengan nama DAVID SOEBAGIYO dan dokumen-dokumennya sebagian besar sudah menggunakan nama DAVID SOEBAGIYO, maka demi kepastian satu nama bagi Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dimana hal itu tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Bekasi memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari SOEBAGIO menjadi DAVID SOEBAGIYO sebagaimana diktum permohonannya pada butir 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan penggantian nama Pemohon tersebut, maka Pemohon harus melaporkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sehingga dengan demikian, diktum permohonan Pemohon harus ditambah dengan: Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian namanya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara harus ditanggung oleh Pemohon;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari SOEBAGIO menjadi DAVID SOEBAGIYO ;-----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian namanya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **7 Oktober 2019** oleh kami Rakhman Rajagukguk, S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 346/Pdt.P/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mei Iriantini, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Mei Iriantini, S.H., MH

Hakim

T.T.D.

Rakhman Rajagukguk, S.H.,M.Hum

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	100.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)